

Analisis Teori Uang Berdasarkan Pandangan Imam Al Ghazali

*Nisa Rivia Hidayah,¹ Ashabul Firdaus,² Tania Nahri Khusnul Asyifa',³ Imama Inaroh Hasanah,⁴ Viona Anie Vadinda Sari,⁵

**UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung,^{1,2,3,4,5}

***nisarvh04@gmail.com,¹ ashabulfirdaus93@gmail.com,² taniahri99@gmail.com,³ imama18saz@gmail.com,⁴ vionanievs@gmail.com,⁵

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari teori uang dan permasalahannya berdasarkan pemikiran salah satu cendekiawan Muslim yaitu Imam al-Ghazali. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur yang bersumber pada buku, jurnal internasional, dan jurnal nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa uang dipandang sebagai nikmat Allah yang dimaksudkan sebagai media pertukaran atau sarana mendapatkan barang lain (*medium of exchange*) yang tidak memiliki nilai sebagai barang (nilai intrinsik). Dalam pandangan al-Ghazali, fungsi uang yaitu sebagai hakim dan dua penengah (*double justice and consident*) diantara harta benda yang lain-lainnya, sebagai perantara (*wasilah*) kepada barang-barang yang lainnya (*medium of exchange for goods and service*). Imam al-Ghazali melarang tegas riba dan penimbunan (*money hoarding*) dalam penggunaan uang. Hal ini dikarenakan riba dan penimbunan uang (*money hoarding*) menyebabkan perputaran uang yang melambat sehingga ekonomi menjadi tidak stabil.

Keywords: *Uang, Al-Ghazali, Permasalahan Keuangan.*

Abstract

This research aims to find out and study the theory of money and its problems based on the thoughts of one of the Muslim scholars, Imam al-Ghazali. The research method used in this study is qualitative with a literature study approach sourced from books, international journals, and national journals. The study results show that money is seen as a blessing of Allah intended as a medium of exchange or a means of obtaining other goods (medium of exchange) that do not have value as goods (intrinsic value). In al-Ghazali's view, the function of money is as a judge and two mediators (double justice and consident) among other property, as an intermediary (will) to other goods (medium of exchange for goods and services). Imam al-Ghazali strictly prohibits usury and money hoarding in the use of money. This is because usury and money hoarding. After all, the circulation of money to slow down so that the economy becomes unstable.

Keywords: *Money, Al-Ghazali, Financial Problem.*

PENDAHULUAN

Uang adalah alat tukar yang sampai sekarang masih kita gunakan dalam kehidupan ekonomi sehari-hari. Sehingga uang sendiri adalah sesuatu yang digunakan dan dapat diterima dalam perekonomian sebagai alat pembayaran barang, jasa, dan hutang dari zaman dahulu hingga sekarang. Ada sebuah kalimat yang menyatakan “*The money be Made Contribute richy to the archivement of the major socioeconomic goals of Islam.*” Makna dari kalimat tersebut bahwa uang dibuat untuk mencapai sebuah tujuan utama yaitu sosio ekonomi Islam. Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali uang merupakan *Khadimani wa la khadimun la huma wa muradani wa la yuradani*, dari pandangan tersebut Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa uang itu merupakan alat yang dibuat dan memiliki maksud sebagai sebuah perantara saja, serta tidak memiliki maksud lainnya. Sehingga dalam pandangan Imam Al-Ghazali uang hanya dipandang sebagai *Unit of Exchange* dan *Intermediary*.

Imam Al-Ghazali sendiri memiliki nama asli Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Abu Hamid at-Thusi as-Syafi’i yang kemudian dikenal akrab sebagai Al-Ghazali mengikuti nisbah pekerjaan ayahnya yang seorang pebisnis wol (al-Ghozzal). Imam Al-Ghazali lahir tepatnya di kota Thus pada tahun 450 H, dan meninggal di kota yang sama pada hari Senin 14 Jumadil Akhir 505 H, yang saat itu usia Imam Al-Ghazali 55 tahun. Dalam sejarah telah tercatat bahwa Imam Al-Ghazali berguru pada para guru yang mumpuni dalam bidangnya, dalam mencari ilmu Imam Al-Ghazali mengembara dari berbagai kota seperti ke Naisabur, Baghdad, Hijaz, negeri Syam dan Mesir. Pengembaraan pencarian ilmu yang dilakukan Imam Al-Ghazali berdasarkan wasiat ayahnya sebelum beliau wafat. Sebagai seorang ilmuwan Imam Al-Ghazali memiliki banyak karya dalam berbagai fan ilmu seperti fiqih, Ushul fiqih, Ushuluddin, filsafat, tafsir, akhlak, dan tasawuf. Namun diantara banyaknya karya beliau ada satu karya beliau yang paling bersinar diantara bintang-bintang, yaitu kitab *Ihya’ Ulumuddin*.

Uang pada zaman Imam Al-Ghazali dengan sekarang jelas berbeda, pada masa sekarang jenis uang yang dipergunakan untuk melakukan transaksi dalam ekonomi ada uang logam, uang kertas, dan uang giral. Sedangkan pada zaman Imam Al-Ghazali jenis uang yang digunakan ada uang barang (*Comodity Money*) yang mana didalamnya suatu barang diberikan nilai dan diterima nilainya sebagai alat tukar maupun pembelian terhadap sebuah kebutuhan dengan syarat barangnya mudah dipakai, dibawa, dan umum digunakan. Uang barang sendiri merupakan perubahan dari transaksi barter yang pada zaman Imam Al-Ghazali sudah tidak bisa digunakan karena sudah tidak relevan. Di zaman Imam Al-Ghazali juga ada uang logam, yang mana saat itu sistem perekonomiannya berevolusi sehingga alat tukarnya ikut berevolusi menjadi uang logam yaitu Dinar dan Dirham. Perubahan alat transaksi terjadi karena Imam Al-Ghazali berpikir bahwa barter maupun uang barang sangat menyulitkan, sehingga dibutuhkan alat pengganti yang lebih praktis serta efisien, sehingga digunakannya emas dan perak sebagai Dinar dan Dirham.

Dalam Murtada Muttahari menegaskan bahwa nilai dari suatu uang bergantung dari wujud uang itu sendiri. Imam Al-Ghazali pernah berkata dalam kitab *Ihya’ Ulumuddin* bahwa barang tambang dapat digunakan untuk pembuatan uang dari emas dan perak. Dari pernyataan ini menimbulkan banyak pertanyaan mengapa hanya emas dan perak bahan tambang yang dijadikan uang. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa bahan-bahan inilah yang tahan lama, dan Imam Al-Ghazali tidak mengakui adanya nilai intrinsik dalam uang logam, karena uang hanya dibuat sebagai standar harga dan alat tukar. Sehingga uang akan bernilai jika dapat memuaskan kebutuhan manusia. Sehingga uang memiliki *exchange value* karena ketika suatu uang memiliki daya guna dan daya tukar, maka dia akan memiliki nilai tukar. Adapun fungsi uang menurut Imam Al-Ghazali ada dua fungsi yaitu sebagai hakim dan dua penengah (*Double justic*

and consident), diantara harta benda yang lain-lainnya, dan yang kedua sebagai perantara (*wasilah*) kepada barang-barang yang lainnya (*medium of exchange for goods and service*).

Dalam pelaksanaan transaksi ekonomi berbasis Islam dilarang adanya *riba'*, larangan ini tidak pernah berubah dari zaman terdahulu kita. *Riba'* sendiri adalah pemberian tambahan terhadap sesuatu yang telah dilarang oleh syariat, seperti pembelian sebuah barang yang disertai dengan adanya tambahan bunga. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwasanya Allah melarang dengan keras orang-orang yang memberikan tambahan dalam sebuah transaksi. Menurut Imam Al-Ghazali *riba'* dapat terjadi dalam dua tempat yaitu pada uang (*nad*) dan pada makanan. Selain itu larang lain yang tidak dibolehkan dalam perekonomian adalah melakukan *Money Hoarding* atau adanya penimbunan. Yang mana seseorang akan menimbun suatu barang sehingga mengakibatkan kekosongan dipasar, dan kemudian menjualnya dengan harga yang sangat tinggi. Menurut Imam Al-Ghazali para fuqaha memandang *ihthikar* terhadap suatu barang sebagai perbuatan tercela, namun ada keadaan khusus yang membuat *ihthikar* dibolehkan ketika *ihthikar* dilakukan bukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang tinggi dan barang yang ditimbun bukanlah barang yang penting atau dalam kata lain bukan barang pokok yang ketika terjadi kekosongan dipasar membuat semua orang harus tetap membelinya dengan harga yang sangat tinggi, dengan kata lain ada tidaknya barang tersebut tidak akan mempengaruhi kehidupan ekonomi sehari-hari masyarakat.

Sehingga tujuan dari jurnal ini adalah untuk memahami dan menganalisis pandangan dari Imam Al-Ghazali terhadap teori uang. Dimana dari jurnal ini kita bisa tahu bagaimana pandangan islam serta seorang Imam besar yang memiliki pengetahuan dibanyak fan ilmu memandang uang dalam kacamata Islam terhadap kehidupan ekonomi yang terjadi. Sehingga tujuan utama dari jurnal ini adalah mengetahui biografi maupun sekilas perjalanan Imam Al-Ghazali dalam perjalanan hidupnya serta mengenal lebih mendalam mengenai uang melalui perspektif Imam Al-Ghazali mulai dari definisi uang itu sendiri yang kemudian dilanjutkan kepada teori evolusinya, serta pemahaman mengenai jenis, nilai, dan fungsi dari uang, serta larangan-larangan dalam melakukan kegiatan ekonomi seperti *riba'* dan *Money Hoarding*.

METODE

Penelitian ini dilakukan melalui penelusuran pustaka (*library search*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan pemikiran Imam al-Ghazali tentang masalah uang. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah pengumpulan data pustaka atau digali melalui beragam informasi kepustakaan (buku, jurnal nasional, dan jurnal internasional) yang relevan dengan topik penelitian. Kemudian materi dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi, yaitu menganalisis isi dokumen baik berupa deskripsi maupun berupa analisis ilmiah terhadap pesan-pesan yang terkandung dalam premis-premis yang disajikan.

PEMBAHASAN

1. Biografi Al-Ghazali

Al-Ghazali lahir di sebuah desa dekat Thus sebuah distrik dari Khurasan di utara-timur Persia atau Iran bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 450 H/18 Desember 1058 M. Lengkapnya, nama beliau adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammmad bin Ahmad at-Thusi as-Syafi'i al-Ghazali. Ayahnya bekerja sebagai pemintal benang dan pedagang kain wol. Meskipun keluarganya hidup dalam keterbatasan, sang ayah memiliki semangat keilmuan yang tinggi dan cita-cita yang mulia.

Sejak usia muda, Al-Ghazali memiliki minat yang besar dalam ilmu pengetahuan. Beliau pertama kali belajar agama di kota Thus, di mana beliau mempelajari ilmu fiqh Syafi'i dan tauhid 'Asy'ari dari seorang guru bernama Ahmad Ibn Muhammad az-Zarkani at-Thusi. Kemudian, beliau melanjutkan pendidikannya di kota Jurjan untuk mempelajari dasar-dasar ushul fiqh. Setelah itu, beliau pergi ke Naysabur untuk melanjutkan perjalanan ilmiahnya, di mana beliau belajar dari al-Haramain Abu al-Ma'ali al-Juwaini sampai al-Juwaini wafat pada tahun 478 H/1085 M.

Al-Ghazali juga melanjutkan perjalanan ke kota Mu'askar tepatnya ke Nidham al-Mulk. Dalam perjalanannya tersebut setelah tahun 1091 M, Al-Ghazali juga diangkat menjadi pengajar di Fakultas Nizamiyah tepatnya setelah beliau menjadi sarjana, Fakultas Nizamiyah tersebut didirikan di Bagdad oleh Nizam al-Mulk Tusi PM dari pemerintah Saljuk, 10 tahun berikutnya Al-Ghazali menghabiskan waktunya di Damaskus Yerusalem Hebron, hijaz (Mekah dan Madinah) Irak dan Mesir, selanjutnya kembali ke Thus sekitar 1106 sampai meninggal pada Jumadil Akhir 505 H/1111 M, dalam usia 55 tahun.

2. Definisi Uang

Al-Ghazali menganggap uang sebagai salah satu penemuan paling penting dalam perekonomian. Pandangan ini dapat dilihat dari pemikiran dan pembahasan al-Ghazali tentang uang. Dalam karyanya, *Ihya*, al-Ghazali menyadari betapa pentingnya peranan mata uang dalam sebuah sistem perekonomian. Dia menyatakan:

"...setiap manusia memerlukan bermacam-macam materi dalam hal kebutuhan sandang pangan dan kebutuhan lainnya. (tapi) terkadang ia tidak mampu menemukan kebutuhan-kebutuhan tersebut sedangkan saat itu ia memiliki barang yang sedang tidak ia butuhkan. Karena itu diperlukan adanya suatu alat tukar (uang) dan alat pengukur nilai bagi benda-benda yang akan dipertukarkan. Karena tidak mungkin seseorang yang memiliki unta menyerahkan unta yang dimilikinya (hanya) untuk mendapatkan za'faran. Lagi pula tidak ada korelasi antara za'faran dengan unta yang dapat menunjukkan perbandingan harga antara keduanya."

Kesulitan yang digambarkan dalam ungkapan al-Ghazali di atas akan nampak sekali dalam sebuah perekonomian yang masih menggunakan sistem barter dalam setiap transaksinya. Sebab dalam sebuah ekonomi barter terdapat kesulitan-kesulitan yang sulit dipecahkan tanpa adanya alat tukar (uang). Kesulitan-kesulitan tersebut meliputi *double* bahkan *multiple coincidence of wants*, yaitu harus ada pertemuan kebutuhan yang saling bersesuaian antara dua orang yang akan melakukan transaksi dengan barang yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Kesulitan lain adalah dalam hal *valuation*, yaitu dalam hal menentukan perbandingan nilai atau harga dari dua jenis barang yang akan dipertukarkan. Kesulitan berikutnya adalah antara kedua orang yang mempunyai kepentingan yang bersesuaian tersebut, dengan barang yang dimiliki keduanya, serta dengan ukuran perbandingan nilai yang sudah diketahui harus bertemu dalam suatu tempat untuk melakukan transaksi. Di samping itu sistem pertukaran langsung atau barter membatasi pilihan bagi pihak-pihak yang melakukan. Karena itulah ditemukannya mata uang dalam dunia perekonomian merupakan suatu revolusi besar yang tidak hanya dapat mengatasi kesulitan dalam perekonomian barter, tetapi juga membawa perkembangan yang sangat signifikan.

Dalam pandangan al-Ghazali, uang adalah:

"...nikmat Allah (barang) yang dipergunakan masyarakat sebagai mediasi atau alat untuk mendapatkan bermacam-macam kebutuhan hidupnya, yang secara substansial tidak memiliki nilai apa-apa, tetapi sangat dibutuhkan manusia dalam upaya pemenuhan bermacam-macam kebutuhan mereka (sebagai alat tukar)."

Inilah yang menjadi konsep dasar keuangan al-Ghazali. Dari pernyataan tersebut dapat diambil suatu definisi uang menurut al-Ghazali, yaitu uang adalah:

1. Barang atau benda yang berfungsi sebagai sarana mendapatkan barang lain atau sebagai media pertukaran (*medium of exchange*).
2. Benda yang dianggap tidak mempunyai nilai sebagai barang (*nilai intrinsik*).
3. Nilai benda yang berfungsi sebagai uang ditentukan terkait dengan fungsinya sebagai alat tukar. Dengan kata lain yang lebih berperan dalam benda yang berfungsi sebagai uang adalah nilai tukar dan nilai nominalnya.

Selain itu, al-Ghazali juga menyatakan bahwa:

Uang memiliki peran yang terbatas dan hanya berfungsi sebagai alat perantara atau alat tukar semata. Menurut Imam al-Ghazali, uang tidak memiliki fungsi lain selain sebagai alat pertukaran (*unit of exchange*) atau sebagai perantara dalam kegiatan ekonomi (*intermediary*).

Dengan demikian, signifikansi dari argumentasi al-Ghazali mengenai definisi uang, telah jelas bahwa uang hanya sebagai alat tukar (*unit of exchange*), atau sebagai alat penengah saja (*intermediary*).

3. Teori Evolusi Uang

Uang memiliki evolusi panjang dalam perkembangannya. Mulai dari kehidupan manusia yang masih primitif, hingga kehidupan manusia yang semakin modern. Secara panjang-lebar teori evolusi uang dalam pandangan al-Ghazali dapat dikemukakan sebagai berikut:

"...dan materi yang paling penting adalah makanan kemudian pemukiman sebagai tempat tinggal manusia. Demikian pula dengan tempat-tempat vital lain seperti pasar, lahan pertanian sebagai sumber penghidupan. Selanjutnya (di antara materi yang penting) pakaian, peralatan rumah tangga, alat transportasi, peralatan berburu, peralatan pertanian dan perang. Kemudian timbullah tuntutan kebutuhan terhadap jual-beli, sebab terkadang seorang petani tinggal di pedesaan yang tidak menyediakan peralatan pertanian. Di sisi lain pandai besi dan tukang kayu tinggal di suatu daerah yang tidak memungkinkan untuk bercocok tanam. Maka mau tidak mau petani membutuhkan tukang kayu dan pandai besi dan sebaliknya. Kedua pihak harus saling mengadakan pertukaran kebutuhan masing-masing dengan cara mengadakan suatu transaksi. Hanya saja misalnya ketika tukang kayu hendak mendapatkan makanan dengan menukar perkakasnya, terkadang si petani sedang tidak butuh terhadap alat tersebut.kemudian disebabkan aktivitas tersebut timbul kebutuhan akan mata uang. Sebab seseorang yang hendak membeli makanan dengan sepotong pakaiannya, bagaimana mungkin mengetahui kadar perbandingan antara pakaian dan makanan tersebut. Transaksi demikian berlangsung sedemikian rupa dengan menggunakan alat tukar yang bermacam-macam, seperti pakaian dengan makanan, hewan dengan pakaian dan sebagainya, di mana benda-benda tersebut tidak layak (untuk dijadikan alat tukar). Maka harus ada "hakim yang adil" (*hakim mutawasit*) sebagai perantara antara dua orang yang bertransaksi tersebut, yang dapat membandingkan (kebutuhan) antara yang satu dengan yang lain.

Dengan demikian diperlukan suatu benda yang tahan lama karena transaksi akan berlangsung selamanya. Dan benda yang tahan lama tidak lain adalah bahan-bahan tambang (logam). Maka dibuatlah uang dari bahan emas, perak dan tembaga."

Dalam ekonomi konvensional dikenal beberapa teori tentang penemuan uang, antara lain teori sejarah, teori kedaulatan atau penetapan penguasa, dan teori konvensi. Teori sejarah, oleh Werner Sombart, bahwa mula-mula masyarakat yang tinggal di sebuah tempat hidup secara sederhana (*primitive*) dalam corak kehidupan komunal. Komponen utama masyarakat terdiri atas para keluarga petani yang secara praktis memproduksi barang untuk dikonsumsi sendiri. Dengan demikian belum ada pemisahan antara faktor produksi dan faktor konsumsi. Sehingga pelaku ekonomi sekaligus berperan sebagai produsen dan konsumen. Karenanya sejauh itu masyarakat belum membutuhkan adanya media transaksi semacam uang.

Teori kedaulatan atau penetapan penguasa, oleh Knapp dan Keynes, bahwa selama belum mendapatkan pengakuan yang resmi dari penguasa, suatu benda yang berfungsi sebagai alat tukar dalam masyarakat luas sekalipun, belum dapat disebut sebagai uang. Jadi menurut Knapp uang adalah *ein gerchap der rechtordnung*. Karena itu teori yang diajukan oleh Knapp dan Keynes disebut dengan *teori Negara*.

Davanzati dan Montanri mengajukan *teori Konvensi* yang secara ringkas menyatakan bahwa uang dibentuk oleh masyarakat berdasarkan mufakat atau konvensi. Teori tersebut didasarkan atas kesadaran bahwa dalam kehidupan ekonomi barang dan jasa saling berhadapan antara yang satu dengan yang lain, sehingga karenanya memerlukan adanya perantara yang dapat mempertemukan kebutuhan terhadap barang-barang dan jasa-jasa tersebut. Perantara itu tidak lain adalah uang. Karena teori ini mendasarkan proses terbentuknya uang atas dasar kesepakatan bersama atau konvensi, maka disebut dengan teori konvensi. Sejalan dengan teori konvensi, Samuelson mengatakan bahwa uang adalah "kesepakatan masyarakat dalam artifisial."

Meskipun al-Ghazali dalam memberikan definisi tentang uang tidak menyebutkan harus disahkan oleh penguasa, tetapi pada bagian lain, al-Ghazali mengharuskan pencetakan uang, pengesahan, dan penetapan harganya hanya boleh dilakukan oleh pemerintah atau institusi resmi yang ditunjuk untuk itu. Al-Ghazali menjelaskan bahwa:

"...Kemudian timbul kebutuhan terhadap harta yang tahan lama sebagai bahan mata uang dari barang tambang, yaitu emas dan perak serta tembaga untuk selanjutnya diperlukan pencetakan, pemberian cap (ciri khusus) serta penentuan nilai tukarnya, (untuk itulah) kemudian diperlukan tempat pencetakan uang dan bank ..."

Hal ini membuktikan, al-Ghazali tidak mengingkari bahwa suatu barang tidak dapat berfungsi sebagai uang sebelum mendapatkan pengesahan dari pemerintah, meskipun seandainya masyarakat telah menggunakannya dalam proses transaksi secara luas.

4. Jenis mata uang

Mata uang yang berlaku pada masa al-Ghazali yaitu terbuat dari emas dan perak, yaitu dinar dan dirham yang merupakan bahan terbaik untuk membuat mata uang. Dalam sejarah ekonomi modern, dipilihnya emas dan perak sebagai bahan mata uang karena memiliki kelebihan tersendiri dibandingkan

dengan bahan yang lainnya. Dan juga bahan tersebut dinilai memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai uang. Syarat-syarat tersebut adalah:

- a. *General acceptability* (diterima secara luas), yaitu suatu benda dapat dijadikan uang apabila diterima atau disukai oleh masyarakat umum dalam menjalankan fungsi-fungsinya.
- b. *Stability of value* (stabilitas nilai atau harga), yaitu uang harus memiliki stabilitas nilai yang tinggi, suatu kestabilan atau ketetapan nilai atau harga masih mempunyai kemungkinan untuk berfluktuasi, tetapi harus diusahakan agar kemungkinan tersebut sekecil mungkin. Karena jika suatu nilai atau harga uang berubah ubah akan menimbulkan kesulitan dalam menjalankan fungsinya sebagai media pertukaran, pengukur nilai, maupun pengukur nilai, maupun fungsi lainnya. Nilai uang adalah netral dan tidak terpengaruh bahan bakunya.
- c. *Probability* (bentuknya simple), hal ini bertujuan agar uang dapat mudah dibawa bawa, meskipun dalam jumlah yang besar. Dalam perkembangan perekonomian modern uang logam masih belum dianggap memenuhi syarat ini, karena itu kemudian muncul uang kertas yang dianggap praktis untuk dibawa dalam jumlah yang besdar sekalipun. Kemudian muncul lagi uang giral seperti giro, cek, kartu kredit dan lainnya yang lebih efisien lagi.
- d. *Durability* (tahan lama), uang secara fisik harus tahan lama dan tidak mudah rusak untuk penggunaan jangka panjang.
- e. *Difficult to imitate* (sukar di palsu), hal ini bertujuan agar menjaga kestabilan nilai uang, jika uang mudah ditiru atau dipalsu akan menimbulkan kemungkinan munculnya dua jenis uang yang berbeda dengan nominal yang sama, yaitu good money (uang baik) atau uang palsu dan bad money (uang buruk) atau uang palsu, sehingga mempengaruhi jumlah uang yang beredar.
- f. *Divisible to small units* (mudah dibagi menjadi bagian bagian kecil), untuk mempermudah transaksi uang harus mudah untuk ditentukan perbandingannya dalam satuan kecil. Hal ini menjadi kelebihan uang kartal dibanding dengan sistem pertukaran secara langsung, karena dalam transaksi yang paling kecilpun dapat digunakan.
- g. Suplainya elastis, uang harus bisa mencukupi kebutuhan perekonomian agar dapat mengimbangi usaha dan memperlancar transaksi.
- h. *Continuity*, dalam pemberlakuannya uang tidak terlalu sering mengalami pergantian. sebab hal tersebut dapat akan menimbulkan keraguan masyarakat untuk menggunakannya.
- i. Mudah disimpan, bertujuan untuk memfasilitasi penyimpanan kekayaan dan memastikan bahwa individu atau intuisi dapat melestarikan nilai uangnya dalam jangka panjang.

Meskipun menurut al-Ghazali emas dan perak dianggap sebagai bahan terbaik untuk dijadikan uang, tetapi hal tersebut bukan sebuah keharusan. Menurutnya boleh saja mata uang terbuat dari benda selain emas atau perak, tetapi pemerintah harus tetap menjaga dan mengendalikan stabilitas nilainya.

5. Nilai uang

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa uang adalah "benda" atau "barang" yang karena memenuhi persyaratan tertentu berfungsi utama sebagai alat transaksi. Meskipun demikian di kalangan ekonom terdapat silang pendapat apakah uang termasuk benda atautkah tidak. Menurut Adam Smith, John Stuart Mill dan David Richardo uang adalah benda sama seperti benda lainnya, hanya saja ia telah berfungsi sebagai alat tukar. Sedangkan dari kalangan *numismatic* menolak pendapat ini. Menurut mereka terdapat perbedaan antara uang dengan benda pada umumnya di mana nilai benda ditentukan oleh benda itu sendiri. Dengan kata lain benda memiliki nilai riil, sedangkan uang tidak memiliki nilai riil. Nilai yang terkandung dalam uang lebih ditentukan oleh faktor-faktor eksogen, yaitu permintaan masyarakat terhadapnya sebagai alat tukar yang memfasilitasi barang-barang lain yang menjadi obyek suatu transaksi.

Dalam hal ini Murtada Muttahari menjelaskan bahwa nilai sebuah mata uang terkait erat dengan wujud uang itu sendiri. Hal demikian dikarenakan wujud suatu barang sangat menentukan nilai dari barang itu sendiri. Menurutnya uang memiliki beberapa kategori wujud, yaitu; wujud hakiki (*real existence*) bagi mata uang ditunjukkan oleh bahan pembuat uang itu sendiri. Seperti emas, perak, tembaga, kertas dan lain-lain. Nilai uang yang ditunjukkan oleh *real existence* ini disebut dengan nilai intrinsik atau nilai barang. Wujud Zihni (*metal existence*) ditunjukkan oleh nilai atau harga uang terhadap barang-barang lain. Maksudnya adalah jika nilai uang menguat maka nilai barang mengalami penurunan, sebaliknya jika nilai uang melemah maka nilai barang mengalami kenaikan. Nilai uang yang ditunjukkan oleh *metal existence* ini adalah nilai nominalnya, yaitu nilai yang tertera pada mata uang. Di sini dibedakan antara nilai obyektif dan subyektif. Nilai obyektif menunjukkan nilai tukar uang dengan barang-barang lain, sedangkan nilai subyektif adalah nilai yang terkandung dalam uang sebagai subyek ekonominya, dan wujud relatif (*relative existence*) wujud relatif dari uang ditunjukkan oleh perbandingan nilai suatu mata uang dibandingkan dengan mata uang yang lain. Misalnya sepuluh ribu Rupiah sama nilainya dengan satu US\$. Nilai mata uang yang ditunjukkan oleh *relative existence of money* ini disebut dengan nilai tukar mata uang (*foreign real exchange*).

Karena al-Ghazali memandang uang hanya dibuat sebagai standar harga barang dan alat tukar, maka uang tidak memiliki nilai intrinsik. Atau lebih tepatnya nilai intrinsik suatu mata uang yang ditunjukkan oleh *real existence*-nya dianggap tidak pernah ada. "Uang yang terbuat dari emas dengan nilai nominal satu US\$ sama nilainya dengan uang kertas dengan nilai nominal yang sama. Sehingga seolah-olah nilai emas bahan uang tersebut sama dengan kertas bahan uang dengan nominal yang sama, atau dapat dikatakan nilai emas dan kertas tersebut dianggap tidak pernah ada. al-Ghazali juga beralasan jika uang memiliki nilai intrinsik, maka tidak akan dapat berfungsi sebagai alat tukar, karena nilainya akan berbeda-beda tergantung dari bahan pembuatnya. Setiap barang mungkin diperlukan bendanya untuk memenuhi suatu kebutuhan. Tetapi uang tidak diperlukan bendanya dalam arti yang menjadi motif permintaannya adalah kemampuan daya beli yang terkandung di dalam uang itu.

Anggapan al-Ghazali bahwa uang tidak memiliki nilai intrinsik in nantinya terkait erat dengan permasalahan permintaan terhadap uang, riba dan jual beli mata uang. Selain ketiga nilai di atas dalam istilah ekonomi konvensional juga dikenal adanya nilai waktu uang (*time value of money*) yang menyatakan: *A Dollar today is worth more than a dollar in the future because a dollar today can be invested to get a return*. Konsep ini didasarkan pada dua macam asumsi, yaitu pertama, apa yang disebut dengan *presence of inflation* yang mengasumsikan bahwa keadaan inflasi terhadap nilai uang selalu terjadi. Karena itu nilai uang masa sekarang dianggap lebih besar daripada nilai uang di masa yang akan datang meskipun dengan nominal yang sama. Kedua, *preference present* atau keadaan di

mana orang cenderung untuk memilih mengkonsumsi pada masa sekarang (*present consumption*) daripada masa yang mendatang (*future consumption*) meskipun seandainya tingkat inflasi adalah nol atau tidak terjadi. Sehingga penundaan konsumsi menuntut adanya kompensasi.

Di dalam Islam tidak mengenal konsep *time value of money*, dikarenakan hal tersebut mendorong terjadinya praktek riba. Sebagai gantinya Islam mengajukan konsep *economic value of time*, artinya yang berharga adalah waktu itu sendiri. Karena itu praktek harga tangguh-bayar (*bai' muajjal, deffered payment*) dengan menerapkan harga tangguh yang lebih tinggi dari harga tunai (*cash*) diperbolehkan. Sebab yang menjadi alasan dalam praktek tersebut bukan karena nilai waktu uang, melainkan disebabkan semata-mata oleh tertahannya hak si penjual barang.

Sekilas tidak ada perbedaan antara konsep *value of money* dalam ekonomi konvensional dengan konsep *bai' muajjal* dalam Islam. Namun sebenarnya terdapat perbedaan mendasar diantara keduanya, yaitu yang pertama akad *bai' muajjal* terjadi melalui transaksi jual beli barang nyata yang didasarkan pada sektor riil yang dapat menghasilkan nilai tambah perekonomian. Sebaliknya dalam *time value of money* memperoleh nilai tambah dari uang itu sendiri, misalnya dalam hal peminjaman yang menggunakan bunga. Kedua, penjual yang telah memenuhi kewajibannya dengan menyediakan barang atau jasa ditanggihkan haknya dan tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya.

6. Fungsi uang

Berdasarkan nilai dan jenis mata uang telah menjelaskan beberapa fungsi uang, seperti alat tukar, alat pengukur barang, alat penyimpan kekayaan dan sebagai pembayaran tertunda. Al-Ghazali dalam hal ini menjelaskan beberapa fungsi uang, fungsi-fungsi tersebut antara lain:

a. *Qiwam ad-dunya*

Uang sebagai *qiwam ad-dunya*, artinya bahwa uang merupakan alat yang dapat digunakan untuk menilai barang sekaligus membandingkannya dengan barang yang lain. Al-Ghazali mengibaratkan uang dengan sebuah cermin yang tidak memiliki warna sendiri tetapi mampu mencerminkan warna-warna yang lain. Demikian pula dengan uang, sebenarnya tidak memiliki nilai sendiri tetapi dapat menunjukkan perbandingan nilai suatu barang dengan barang yang lain. Fungsi ini juga menghapus kesulitan-kesulitan yang timbul dalam barter, yaitu dalam hal penentuan perbandingan nilai barang yang akan ditukar. Al-Ghazali menyebut bahwa uang laksana hakim yang adil atau hakim mutawasit. Maksudnya tidak lain adalah uang dapat dijadikan standar yang jelas dalam menentukan nilai barang yang berbeda.

b. Alat *at-tabadul*

Fungsi uang sebagai alat *at-tabadul* atau *al-mu'awidah*, adalah bahwa uang merupakan sarana pertukaran barang dalam suatu transaksi atau sering disebut dengan *medium of exchange*. Fungsi ini terkait dengan fungsi yang pertama. Dengan diketahuinya perbandingan nilai atau harga antara barang-barang yang akan dipertukarkan maka barang-barang tersebut dapat diwakili oleh uang dalam penyerahannya.

c. Sarana pencapaian tujuan dan untuk mendapatkan barang-barang lain

"Uang membeli barang dan barang tidak membeli uang". Sebagai contoh, jika seseorang memiliki sepotong pakaian, maka yang ia miliki hanyalah sepotong pakaian tersebut. Tetapi jika ia memiliki uang seharga uang tersebut, maka ia memiliki uang sekaligus dapat membeli pakaian itu dengan uang yang dimiliki dan dapat juga membeli barang lain yang senilai."

Fungsi uang menurut al-Ghazali diatas sebenarnya tidak terlepas dari konsep dasarnya mengenai uang, yaitu uang semata-mata hanya merupakan alat tukar dalam transaksi.

7. Problematika Riba (Bunga)

Riba menjadi persoalan yang rumit dan penuh kontroversi dalam diskusi mengenai ekonomi dalam Islam. Istilah "riba" berasal dari kata dasar r-b-w yang mengandung arti penambahan atau pertumbuhan yang signifikan. Secara teknis, riba dapat dijelaskan sebagai mengambil keuntungan tambahan dari suatu investasi dengan cara yang tidak adil (Nadjib, 2008). Para ulama memiliki perbedaan pandangan dalam mendefinisikan riba secara istilah, tetapi pada intinya tidak terlalu berbeda. Riba dapat diartikan sebagai penambahan yang tidak diimbangi dengan pertukaran yang adil. Dalam riba, terjadi transaksi terhadap suatu barang yang pada saat transaksi, tidak diketahui nilai yang sebenarnya menurut standar syariah atau dengan menunda penyerahan salah satu atau kedua barang yang menjadi objek transaksi (Arifin, 2009). Dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surat Ali Imran ayat 130, Allah melarang dengan keras praktik riba: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan" (Departemen Agama RI, 2005). Dalam Islam, uang dianggap sebagai alat pertukaran dan bukan sebagai komoditas dagangan (Arifin, 2006). Karena sifatnya yang tidak dapat menghasilkan apa pun, praktik riba dapat terjadi baik pada uang yang dipinjam maupun yang dipinjamkan (Mannan, 1997). Sejarah dalam Islam mencatat bahwa di antara semua madzhab fiqh yang ada, telah tercapai konsensus bahwa riba, yang dilarang dalam Al-Qur'an, mencakup segala bentuk dan variasinya (Chapra, 2001).

Imam al-Ghazali memberikan penjelasan tentang riba, yang dapat diuraikan sebagai berikut: Allah telah dengan tegas melarang riba dan memberikan peringatan yang keras terhadapnya. Oleh karena itu, setiap individu diwajibkan untuk menjauhinya, terutama para petugas perbankan, pedagang mata uang, dan mereka yang terlibat dalam perdagangan uang atau bahan makanan pokok. Riba hanya terjadi dalam pertukaran emas dengan emas atau dalam transaksi makanan, dan sebagainya, dengan jumlah atau waktu yang berbeda. Hal ini termasuk dalam kategori riba nasi'ah dan riba fadl (Al Ghazali, Tth). Imam al-Ghazali, sebagaimana dikutip oleh Karim, menyatakan bahwa nilai suatu barang tidak terkait dengan perjalanan waktu. Berdasarkan asumsi ini, Imam al-Ghazali berargumen bahwa ada dua cara di mana bunga (riba) dapat terjadi secara tersembunyi (Karim, 2012). Pertama, bunga dapat terjadi ketika terjadi pertukaran emas dengan emas, tepung dengan tepung, dan sejenisnya, dengan jumlah atau waktu penyerahan yang berbeda. Jika penyerahan tidak dilakukan secara segera dan ada permintaan untuk mengkompensasi perbedaan ini, hal ini disebut riba nasi'ah (riba karena penangguhan) (Zuhri, 1997). Kedua, jika jumlah barang yang dipertukarkan tidak sama tetapi pertukarannya dilakukan secara bersamaan, kelebihan yang diberikan dalam pertukaran tersebut disebut riba al-fadl (bunga yang timbul karena kelebihan pembayaran) (Karim, 2012). Imam al-Ghazali berpendapat bahwa semua bentuk transaksi riba secara hukum dilarang (haram), dan pelaku riba termasuk dalam kelompok orang-orang yang mengingkari nikmat Allah (kufur nikmat) (Al Ghazali, Tth). Bahwa : Mereka yang terlibat dalam

transaksi riba menggunakan dirham dan dinar sebenarnya telah mengingkari nikmat Allah. Hal ini disebabkan karena dirham dan dinar diciptakan hanya sebagai alat tukar untuk barang-barang lainnya, bukan untuk tujuan kepemilikan dirham dan dinar itu sendiri. Karena sebenarnya tidak ada kebutuhan akan dirham dan dinar itu sendiri.

8. Larangan Menimbun Uang (*Money Hoarding*)

Praktik menimbun uang dalam Islam dikenal sebagai *kanz al-maal*, yang juga disebut dengan *money hoarding* atau *hoarding*. Ini merujuk pada keinginan seseorang untuk menyimpan uang tunai (Sobri, 1987). Dalam konsep Islam, uang dianggap sebagai benda publik yang memainkan peran penting dalam ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, ketika uang ditarik dari sirkulasi, ia kehilangan fungsi pentingnya (Hanafi, 1996). Imam al-Ghazali memberikan penjelasan sebagai berikut:

Ketika seseorang menyimpan keduanya, maka tujuan dari penciptaannya akan menjadi sia-sia dan tidak tercapai. Dinar dan dirham tidak diciptakan secara khusus untuk Zaid atau Umar, dan tidak ada maksud bahwa keduanya dimaksudkan untuk kepentingan pribadi seseorang. Keduanya hanyalah benda mati dan diciptakan untuk beredar di tangan manusia, berfungsi sebagai penengah dalam transaksi manusia, dan menjadi standar nilai (Al Ghazali, Tth). Dalam penjelasan lainnya, Imam al-Ghazali juga menjelaskan bahwa orang yang menimbun uang termasuk dalam kategori dzalim. Seperti yang disampaikan, bahwa: Jika seseorang menimbun keduanya (dinar dan dirham), maka ia telah dzalim atas keduanya (dinar dan dirham), dan telah menghilangkan fungsi dari keduanya (dinar dan dirham) (Al Ghazali, Tth). Larangan penimbunan uang (*kanz al-maal* atau *money hoarding*) juga telah dijelaskan dalam al-Qur'an, surat at-Taubah ayat 34, bahwa: "Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih" (Departemen Agama RI, 2005). Alasan Imam al-Ghazali melarang menimbun uang adalah karena tindakan tersebut akan menghilangkan fungsi yang terkandung dalam uang. Uang diciptakan dengan tujuan agar beredar di masyarakat sebagai alat dalam transaksi dan tidak dimonopoli oleh sekelompok orang tertentu. Menimbun uang berarti menarik uang dari peredaran untuk sementara waktu, sehingga uang tersebut masih berada dalam bentuk fisik. Saat uang ditimbun, manfaat dan tujuan dibuatnya uang menjadi sia-sia. Dinar dan dirham, misalnya, tidak diciptakan secara khusus untuk individu tertentu seperti Zaid atau Umar, melainkan untuk beredar di masyarakat sebagai alat tukar yang dapat digunakan dalam transaksi. Oleh karena itu, menimbun uang akan menghambat peredaran uang dan mengurangi jumlah transaksi, yang pada gilirannya dapat melemahkan perekonomian. Selain itu, dampak negatif dari penimbunan uang adalah terjadinya inflasi. Menurut teori ekonomi, terdapat hubungan yang erat antara jumlah uang yang beredar dan stok barang yang tersedia dalam masyarakat, yang berbanding terbalik. Jika jumlah uang yang beredar melebihi stok barang yang tersedia, maka akan terjadi inflasi. Jika jumlah uang yang beredar lebih sedikit daripada jumlah barang, maka terjadi deflasi. Keduanya merupakan masalah ekonomi yang harus ditangani dengan serius. Untuk menjaga stabilitas harga dan nilai uang, penting untuk menjaga keseimbangan antara jumlah uang yang beredar dan stok barang yang ada di pasar. Penimbunan uang yang dilakukan oleh spekulan berdampak buruk karena mengurangi jumlah uang yang beredar, sehingga uang yang ditahan tidak berperan dalam peredaran (Chapra, 2000).

KESIMPULAN

Menurut pendapat Imam Al-Ghazali, uang adalah alat tukar yang mempermudah transaksi dan mengukur nilai barang dan jasa yang nilainya berasal dari kesepakatan masyarakat, bukan dari nilai

intrinsiknya. Dimana fungsi utama uang adalah sebagai satuan hitung, pengukur nilai barang, dan alat tukar. Pada teori evolusi uang, Imam Al-Ghazali memberikan pandangan bahwa uang mencerminkan pemahaman tentang bagaimana uang berkembang sebagai alat yang esensial dalam perdagangan dan ekonomi. Mengenai permasalahan dalam keuangan, Imam Al-Ghazali melarang segala bentuk tambahan yang diperoleh secara tidak adil dalam transaksi (riba) dan juga melarang penimbunan uang karena dapat menghambat aliran uang dalam ekonomi.

REFERENSI

- Al-Ghazali, *Ihya Ulum-id-din*, Ed. Irwan Kurniawan, Trans. Purwanto, (Bandung: Penerbit Marja, 2020).
- Aziz, A., *Ekonomi Sufistik Model Al-Ghazali: Telaah Analitik Terhadap Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali Tentang Moneter Dan Bisnis*, (Bandung: Alfabeta. 2011).
- Dimiyati, A., *Teori Keuangan Islam: Rekonstruksi Metodologis Terhadap Teori Keuangan Al-Ghazali*, (Yogyakarta: UII Press, 2008).
- Faizah, I., Rini, D. D. O., and Fariyah, A., "Islamic Financial Literacy Education: Study of Al-Ghazali's Thought", *International Journal Multidisciplinary (IJMI)*, Vol. 1 No. 1:78-87, 2024.
- Fasa, M. I., Aviva, I. Y., Firmansah, Y., and Suharto, "Controversy On Riba Prohibition: Maqashid Shariah Perspective", *Internasional Journal of Islamic Economics*, Vol. 1 No.2:124-135, 2019.
- Gunariah, F., Janwari, Y. Dan Jubaedah, D., "Pemikiran Imam Al-Ghazali Terkait Uang", *Jurnal Rayyah Al-Islam*, Vol. 7 No. 3: 886-902, 2023.
- Hafizhah, A., *Fiqih Perdagangan*, (Ponorogo: Pustaka Al-Bayyinah, 2013).
- Ibrahim, A. A., Elatrash, R. J., and Farooq, M. O., "Hoarding Versus Circulation of Wealth From The Perspective of Maqashid al-Shari'ah", *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 7 No.1:6-21, 2014.
- Istiqomawati, R., *Ekonomi Moneter Syariah*, (Banjar: Ruang Karya. 2023).
- Jauhari, W., *Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018).
- Juhro, S. M., Syarifuddin, F. dan Sakti, A., *Ekonomi Moneter Islam: Suatu Pengantar*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada. 2020).
- Rosia, Rina, "Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Uang", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4 No. 1: 14-27, 2018.
- Sifat, I. M., and Mohammad, A., "From Metal to Paper: Validating Paper Money From Islamic Perspective", *International Journal of Ethics and System*, Vol. 34 No. 1:2-19, 2018.
- Sumiati, Janwari, Y., dan Jubaedah, D., "Teori Uang Dalam Perspektif Al-Ghazali", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6 No. 1: 43-54, 2023.